



BUPATI BANGGAI KEPULUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 304 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Nama-nama Pejabat Penatusahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna:
a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;

- b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna;
- d. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang;
- e. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna; dan
- f. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan.

KEEMPAT : Tugas Pengurus Barang Pengguna:


- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang Pengguna;
- e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- f. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- g. Memberi label barang milik daerah;
- h. Melakukan stok opname barang persediaan; dan
- i. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna dan laporan barang milik daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui DPA masing-masing OPD.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 304 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA
 PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Sekretariat DPRD	Sitti Naidah, S. Sos Nip. 19830521 200801 2 004	Yunanto, S. Sos Nip. 19781113 200701 1 006	TMT 2 April 2018
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Erick R. Anwar, SH	Erick R. Anwar, SH	TMT 2 April 2018
3	Dinas Sosial	Repianus Soliltan, SE Nip. 19750410 201101 1 001	Sahdin Tumia Nip. 19820907 201411 1 004	TMT 2 April 2018
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Adriel Molutan, S. IP Nip. 19770907 200701 1 010	Yepiin Yatulan, S.Pd.	TMT 2 Juli 2018
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Hapida Tanasa, S. Pd. Nip. 19801006 200701 2 007	Satrianto Ali, S.Si.	TMT 2 Juli 2018
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Murtisari Adel, ST Nip. 19771124 200701 2 006	Sunaryati Lamai, S. IP.	TMT 2 Juli 2018
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Amlan Tambuak, SH. Nip. 19830611 201101 1 011	Abd. Rifai Dg. Palenna, S. IP Nip. 19820730 200801 1 006	TMT 2 Juli 2018
8	Dinas Perikanan	ENOS MALINO, S.Pi Nip. 19790819 201410 1 002	SAIFUL MAGULLA Nip. 19840723 201212 1 003	TMT 2 Juli 2018
9	Dinas Pertanian	Astuty Injite Dahlan, SP. Nip. 19850515 201001 2 016	Rano Soliltan Nip. 19810816 200901 1 013	TMT 2 Juli 2018
10	Inspektorat	NOVARIO J. SUPU, SH Nip. 19850515 201001 2 016	ULVINA B. MAPPA Nip. 19861217 201411 2 001	TMT 2 Juli 2018

NO.	NAMA SKPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGUNA	PENGURUS BARANG PENGUNA	
11	Badan Pendapatan Daerah	Widiarti, S. Sos Nip. 19810809 200701 2 008	Zet Moses, S. Kom.	TMT 2 Juli 2018
12	Bagian Umum Setda	Moh. Iksan Bidalo, A. Md Nip. 19770820 201001 009	Siti Rahmi	TMT 2 Juli 2018
13	Bagian Humas Dan Protokol Setda	Moh. Rozali, SE. Nip. 19870109 201101 1 007	Widya Kristiani, S.IP Nip. 19870904 200604 2 001	TMT 2 Juli 2018
14	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Syamsul Bakhri N.	Syamsul Bakhri N.	TMT 2 Juli 2018
15	Bagian ULP setda	Nemila Laadila Nip. 19811214 200701 2 012	Sustiyani Lamali	TMT 2 Juli 2018
16	Kecamatan Liang	Triherliyanto Surdana Nip. 19820727 200502 1 005	Haris Nonsi	TMT 2 Juli 2018
17	Kecamatan Bulagi Selatan	Abd. Kunut Baladio, S. Pd. Nip. 19860603 200801 1 002	Welpina Sapang Nip. 19790330 201212 2 001	TMT 2 Juli 2018
18	Kecamatan Buko	Arman Langasi Nip. 19810530 200901 1 007	Arman Langasi Nip. 19810530 200901 1 007	TMT 2 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM